

Abstrak

Reformasi politik yang muncul pada 1998 membawa babak baru terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia, termasuk pada aspek birokrasi. Reformasi politik menuntut lahirnya birokrasi yang profesional dan terbebas dari pragmatism dan kooptasi politik dengan penguasa seperti yang terjadi dan menguat pada rezim Orde Baru. Tantangan untuk membangun birokrasi yang netral dan terbebas dari kooptasi politik semakin kuat setelah munculnya Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

Tulisan ini melihat realitas begitu sulitnya birokrasi terlepas dari lilitan politik yang semakin menggurita. Hubungan patron klien yang terbangun diantara birokrasi dan penguasa politik semakin mempersempit ruang bagi birokrasi untuk terhindar dari pragmatism politik. Model Birokrasi Patrimonial yang semakin menguat seiring dengan proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang terjadi di Indonesia membuktikan asumsi tersebut.

Kata Kunci : Birokrasi Patrimonial, Netralitas, Patron-Klien, Pemilihan Kepala Daerah